



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.B/2016/PN.Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana yang diperiksa dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAHRIANTO SAPUTRA Als ANTO Bin
IMAM SUHARNO.**

Tempat lahir : Jawa Tengah.

Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Desember 1977.

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung
Kabupaten Kampar.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA (Tidak Tamat).

Terdakwa ditangkap tanggal 29 Desember 2015;

Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik sejak tanggal 29 Desember 2015 s/d tanggal 17 Januari 2016;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 18 Januari 2016 s/d tanggal 28 Februari 2016;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2016 s/d tanggal 15 Maret 2016;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Maret 2016 s/d tanggal 08 April 2016;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 09 April 2016 s/d tanggal 07 Juni 2016;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat Penetapan dalam perkara ini;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Terdakwa;

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No.116/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum seperti terurai dalam surat tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-99/BNANG/03/2016, tanggal 02 Februari 2016 yang pada pokoknya menuntut :

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAHRIANTO SAPUTRA Als ANTO Bin IMAN SUHARNO** terbukti bersalah melakukan tindak pidana *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara* sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Alternatif, dakwaan melanggar Ketiga Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
- 2 Menyatakan agar Terdakwa **SAHRIANTO SAPUTRA Als ANTO Bin IMAN SUHARNO** dituntut dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun, penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang berisikan SMS permintaan Nomor togel/kim;dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);dirampas untuk Negara;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

- 1 Terdakwa telah mengerti dan menerima Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- 3 Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan semula dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitu juga Terdakwa dalam Dupliknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan dengan dakwaan sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-99/BNANG/03/2016, tanggal ... Maret 2016 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **SAHRIANTO SAPUTRA Als ANTO Bin IMAM SUHARNO**, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Simpang Empat Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta di dalam sesuatu perusahaan untuk itu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa SAHRIANTO SAPUTRA selama 3 (tiga) Minggu terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi jenis Togel. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel. Dimana jenis permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, Para pembeli dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik terdakwa. Bagi para pembeli yang membeli nomor judi jenis togel yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat), terdakwa akan merekap pesanan nomor judi jenis togel. Setelah nomor rekapan dituliskan, lalu nomor pesanan dari para pembeli tersebut terdakwa teruskan dengan mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) kepada Sdr. RARA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar permainan judi jenis togel tersebut. uang dari hasil penjualan nomor judi jenis togel yang terdakwa lakukan, kemudian terdakwa setorkan kepada Sdr.RARA, Dari penjualan nomor judi

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.116/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis togel tersebut, terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap putarannya dan setiap pembeli permainan judi jenis togel mendapatkan hadiah.

Selanjutnya apabila nomor undian yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

Bahwa ketika saksi DEDDY YAN SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANDI AZHARI dan saksi AGUSMA SUHENDA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi jenis togel di Desa Sei Lembu Makmur. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi DEDDY YAN SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANDI AZHARI dan saksi AGUSMA SUHENDA langsung menuju ke Desa Sei Lembu Makmur. Kemudian melihat terdakwa sedang duduk di Pos ronda di Simpang Empat Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Selanjutnya DEDDY YAN SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANDI AZHARI dan saksi AGUSMA SUHENDA langsung menghampiri terdakwa. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HandPhone Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat sms permintaan Nomor Togel. Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **SAHRIANTO SAPUTRA Als ANTO Bin IMAM SUHARNO**, pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 23.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2015, bertempat di Simpang Empat Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan oleh Terdakwa **SAHRIANTO SAPUTRA** selama 3 (tiga) Minggu terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi jenis Togel. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel. Dimana jenis permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, Para pembeli dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik terdakwa. Bagi para pembeli yang membeli nomor judi jenis togel yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat), terdakwa akan merekap pesanan nomor judi jenis togel. Setelah nomor rekapan dituliskan, lalu nomor pesanan dari para pembeli tersebut terdakwa teruskan dengan mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) kepada Sdr. RARA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar permainan judi jenis togel tersebut. uang dari hasil penjualan nomor judi jenis togel yang terdakwa lakukan, kemudian terdakwa setorkan kepada Sdr.RARA, Dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar Rp 200.000,00

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.116/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) setiap putarannya dan setiap pembeli permainan judi jenis togel mendapatkan hadiah.

Selanjutnya apabila nomor undian yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

Bahwa ketika saksi DEDDY YAN SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANDI AZHARI dan saksi AGUSMA SUHENDA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi jenis togel di Desa Sei Lembu Makmur. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi DEDDY YAN SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANDI AZHARI dan saksi AGUSMA SUHENDA langsung menuju ke Desa Sei Lembu Makmur. Kemudian melihat terdakwa sedang duduk di Pos ronda di Simpang Empat Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Selanjutnya DEDDY YAN SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANDI AZHARI dan saksi AGUSMA SUHENDA langsung menghampiri terdakwa. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HandPhone Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat sms permintaan Nomor Togel. Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim telah mendengar keterangan para saksi, yang telah disumpah menurut cara agamanya masing-masing sebagai berikut :

1 **ANDI AZHARISH, Als ANDI**, dipersidangkan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 23.30 Wib di Simpang Empat Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan penjualan nomor judi jenis togel/kim;
- Bahwa di handphone milik Terdakwa ditemukan pesan nomor togel dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel/kim tersebut dengan cara mengirimkan nomor judi togel tersebut melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa apabila nomor undian yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.116/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin melakukan penjualan permainan judi jenis togel/kim tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

1 **AGUSMA SUHENDRA Als AGUS** dipersidangan dibawah sumpah, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 23.30 Wib di Simpang Empat Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan penjualan nomor judi jenis togel/kim;
- Bahwa di handphone milik Terdakwa ditemukan pesanan nomor togel dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel/kim tersebut dengan cara mengirimkan nomor judi togel tersebut melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa apabila nomor undian yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
 - Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
 - Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin melakukan penjualan permainan judi jenis togel/kim tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa oleh Polisi dan telah memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekitar pukul 23.30 Wib di Simpang Empat Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan melakukan penjualan nomor judi jenis togel/kim;
- Bahwa di handphone milik Terdakwa ditemukan pesanan nomor togel dari pembeli;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel/kim tersebut dengan cara mengirimkan nomor judi togel tersebut melalui handphone milik Terdakwa;
- Bahwa apabila nomor undian yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan nomor judi togel tersebut sudah selama 3 (tiga) minggu terakhir;

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.116/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nomor togel beserta hasil penjualan nomor judi togel tersebut diserahkan Terdakwa kepada Rara;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin melakukan penjualan permainan judi jenis togel/kim tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang berisikan SMS permintaan Nomor togel/kim;
- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu sebagaimana tercatat dalam Berita Acara perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam perkara ini, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 23.30 Wib ketika saksi DEDDY YAN SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANDI AZHARI dan saksi AGUSMA SUHENDA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi jenis togel di Desa Sei Lembu Makmur. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi DEDDY YAN SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANDI AZHARI dan saksi AGUSMA SUHENDA langsung menuju ke Desa Sei Lembu Makmur. Kemudian melihat terdakwa sedang duduk di Pos ronda di Simpang Empat Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Selanjutnya DEDDY YAN SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANDI AZHARI dan saksi AGUSMA SUHENDA langsung menghampiri terdakwa. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HandPhone Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat sms permintaan Nomor Togel. Mengetahui bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa selama 3 (tiga) Minggu terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi jenis Togel. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel. Dimana jenis permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, Para pembeli dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik terdakwa;

- Bahwa bagi para pembeli yang membeli nomor judi jenis togel yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat), terdakwa akan merekap pesanan nomor judi jenis togel. Setelah nomor rekapan dituliskan, lalu nomor pesanan dari para pembeli tersebut terdakwa teruskan dengan mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) kepada Sdr. RARA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar permainan judi jenis togel tersebut. uang dari hasil penjualan nomor judi jenis togel yang terdakwa lakukan, kemudian terdakwa setorkan kepada Sdr.RARA, Dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap putarannya dan setiap pembeli permainan judi jenis togel mendapatkan hadiah.
- Bahwa selanjutnya apabila nomor undian yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :
- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.116/Pid.B/2016/PN.Bkn.-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan pasal tindak pidana yang didakwa oleh Penuntut Umum serta apakah Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu :

Kesatu, melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau :

Ketiga, melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum, terhadap dakwaan yang disusun secara alternatif dimana Majelis Hakim diberikan kebebasan dalam memilih dan menentukan rumusan dakwaan mana yang paling mendekati dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Kedua terlebih dahulu, yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Ad.2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam Dakwaan Kedua, apakah perbuatan Terdakwa sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta hukum selama persidangan telah memenuhi keseluruhan unsur-unsur tersebut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa dengan diajukannya **SAHRIANTO SAPUTRA Als ANTO Bin IMAN SUHARNO** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu tata cara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*main judi*” yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 303 Ayat (3) KUHP, yang menjelaskan bahwa yang dikatakan main judi yaitu tiap-tiap permainan, yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain. Yang juga terhitung masuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap pada hari Senin tanggal 28 Desember 2015 sekira pukul 23.30 Wib ketika saksi DEDDY YAN SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANDI AZHARI dan saksi AGUSMA SUHENDA (Masing-masing Anggota Kepolisian dari Polres Kampar) mendapat informasi dari masyarakat tentang maraknya permainan judi jenis togel di Desa Sei Lembu Makmur. Mendapati informasi tersebut, lalu saksi DEDDY YAN SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANDI AZHARI dan saksi AGUSMA SUHENDA langsung menuju ke Desa Sei Lembu Makmur. Kemudian melihat terdakwa sedang duduk di Pos ronda di Simpang Empat Desa Sei Lembu Makmur Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Selanjutnya DEDDY YAN SAPUTRA bersama-sama dengan saksi ANDI AZHARI dan saksi AGUSMA SUHENDA langsung menghampiri terdakwa. Ketika dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, berhasil ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HandPhone Nokia warna hitam yang didalamnya terdapat sms permintaan Nomor Togel. Mengetahui



bahwa terdakwa telah melakukan permainan judi jenis togel. Selanjutnya terdakwa beserta seluruh barang buktinya langsung diamankan dan di bawa ke Polres Kampar guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama 3 (tiga) Minggu terakhir sebagai kaki Bandar Permainan Judi jenis Togel. Terdakwa tanpa seijin dari pejabat yang berwenang telah melakukan penjualan nomor judi jenis togel. Dimana jenis permainan judi jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan belaka yang bergantung dari nasib baik dari para pembelinya mengingat untuk dapat memenangkannya permainan judi tersebut tidak dapat ditentukan dengan pasti. Selanjutnya dalam menjual nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa tidak lagi mencari-cari pembeli, Para pembeli dapat membeli nomor judi jenis togel kepada terdakwa melalui layanan pesan singkat (SMS) dengan memesan nomor judi jenis togel yang dikirimkan ke nomor HandPhone milik terdakwa;

Menimbang, bahwa bagi para pembeli yang membeli nomor judi jenis togel yang memesan 2 (dua) angka, 3 (tiga) atau 4 (empat), terdakwa akan merekap pesanan nomor judi jenis togel. Setelah nomor rekapan dituliskan, lalu nomor pesanan dari para pembeli tersebut terdakwa teruskan dengan mengirimkan layanan pesan singkat (SMS) kepada Sdr. RARA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) selaku Bandar permainan judi jenis togel tersebut. uang dari hasil penjualan nomor judi jenis togel yang terdakwa lakukan, kemudian terdakwa setorkan kepada Sdr.RARA, Dari penjualan nomor judi jenis togel tersebut, terdakwa akan mendapatkan upah atau fee sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap putarannya dan setiap pembeli permainan judi jenis togel mendapatkan hadiah;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila nomor undian yang dibeli oleh para pembeli keluar, maka pemenangnya akan memperoleh hadiah yang besarnya bervariasi bergantung dari nomor dan berapa angka yang dipesan, dengan rincian sebagai berikut :

- Untuk pemesanan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah).
- Untuk pemesanan 3 (tiga) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).



- Untuk pemesanan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp. 1.000,00 (seribu) jika angka yang dipasang pembeli keluar, maka pembeli akan mendapatkan hadiah uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan seterusnya sesuai kelipatan.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat keseluruhan unsur dakwaan kedua telah dinyatakan terpenuhi maka terhadap Dakwaan Kedua Penuntut Umum haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah berdasarkan hukum, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa **SAHRIANTO SAPUTRA Als ANTO Bin IMAN SUHARNO**, harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi*" sebagaimana diatur pada Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pemaaf, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa penahanan Terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk :

- 1 Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat ;
- 2 Mengadakan koreksi terhadap Terdakwa, agar setelah menjalani pidana ini, Terdakwa akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan dan bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai seluruh barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di muka persidangan akan ditentukan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, serta Pasal-Pasal dalam Ketentuan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **SAHRIANTO SAPUTRA Als ANTO Bin IMAN SUHARNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi”*
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAHRIANTO SAPUTRA Als ANTO Bin IMAN SUHARNO**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam yang berisikan SMS permintaan Nomor togel/kim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.50.000, (lima puluh ribu rupiah);

dirampas untuk Negara;

- 6 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000, (seribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN** tanggal **25 APRIL 2016**, oleh **M.ARIF NURYANTA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AHMAD FADIL, S.H.**, dan **ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA** tanggal **26 APRIL 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **MHD.MASNUR, SH** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh **DWIYANA INDRA KURNIAWAN, SH** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkinang, dihadapan Terdakwa;

HAKIM- HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AHMAD FADIL, S.H.

M.ARIF NURYANTA, S.H., M.H.

ANGEL FIRSTIA KRESNA, S.H., M.Kn.

PANITERA PENGANTI

MHD.MASNUR, SH

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.116/Pid.B/2016/PN.Bkn.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)